

PENGARUH HUKUMAN TERHADAP SIKAP TINDAK DAN PERILAKU WARGA BINAAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung)

Dodik Cahyono

ABSTRACT

The pace of human civilization, technology and information is hard to follow the law that led to the legal sector would like to run behind the concrete problems facing the issue in public life. Scholars to rethink the law and began to give serious attention to the interaction between law and public sectors, not just dwell on normative issues. In practice sometimes there is a rule of law and legal sanctions are not effective, so the purpose of the law can not be achieved to the fullest.

Since its birth in the world, man has been associating with other human beings in a place called community. At first he was in contact with their parents, and increasing age, the more widely also cover the interaction with other human beings in society. Eventually he began to realize that culture and civilization experienced and faces, is the result of the experience of past epochs. In passing he also knows that in many ways he has in common with others, whereas in other things he has the qualities distinctive properties apply to himself.

While increasing age people begin to acknowledge that in relation to citizens. Another of the people he is free, but he should not be done arbitrarily.

It's actually been experienced since childhood, although in a very limited sense. Of father, mother and his brothers he learned about what actions are permissible and what actions are forbidden to him. This all raises awareness over time in man that lives in the community actually guided by a rule that most people are respected and adhered to by the handle as it is for him. Relationship between humans and the human relationship with the community with the group, governed by a set of values and norms and behavior over time peri institutionalized into the pattern - the pattern. So, since humans are born in this world have begun to realize that he is part of a larger human unity and, more broadly and that the man had to have cultural unity.

Apart from that, humans have learned that life in society is essentially governed by different rules or guidelines. Thus a layman, unconsciously and in certain limits can actually know what the object or scope of sociology and jurisprudence, which is the parent stem from sociology the law. If someone talk about the functioning of law in society, it is usually thought directed at the fact whether the law actually applies or not. The problem seems very simple but, behind the simplicity is there enough things that complicates things. In the legal theories, usually distinguished between three sorts of legal validity as Siwak. This enactment of the law Siwak Siwak-called "gelding" (Dutch). About the enactment of any law Siwak following assumptions:

1. Siwak legally applicable law, if the determination is based on a higher level Siwak (Hans Kelsen), or shaped in a predetermined manner, or if necessary show the relationship between a condition and effect.
2. Siwak sociologically applicable law, if the Siwak is effective, that is, Siwak may be imposed by force of authority, although not accepted by the community (the theory of

power), or Siwak was valid because it is accepted and recognized by the community (the theory of recognition).

3. Siwak applicable law, philosophically, that is, in accordance with the ideals of law as the highest positive value. When examined in more depth, so in order to function, then a Siwak law must meet the above three kinds of elements. If the non-fulfillment of one of the elements will not function as desired ole law itself.

A. PENDAHULUAN

Ketika pelaksanaan berbagai pemberantasan tindak kejahatan yang marak dari segi jenis kuantitas dan kualitas termasuk masalah teroris, berbagai pihak mengeluhkan penegakan hukum dan efektifitas perundang-undangan di mengeluhkan penegakan hukum dan efektifitas perundang-undangan di Indonesia. Berbagai media massa membeberitakan aparat penegak hukum yang terkena sangkaan dan dakwaan korupsi atau suap. Mafia peradilan marak dituduhkan karena putusan badan peradilan dapat diatur. Hukum seolah dapat dapat dimainkan bahkan hanya berpihak pada mereka yang memiliki status sosial yang tinggi. Tidaklah berlebihan kalau berbagai elemen dan kalangan menilai penegakan hukum lemah dan telah kehilangan kepercayaan masyarakat.

Keprihatian masyarakat atas penegakan hukum memunculkan sejumlah analisa dan lontaran ide bagi perbaikan. Analisa dan lontaran ide ini dianggap sah bila disampaikan oleh mereka yang berlatar belakang ilmu hukum. Alasannya adalah penegakan hukum terkait dengan ilmu hukum. Namun, bila bicara jujur, di berbagai fakultas hukum tidak ada mata kuliah yang secara spesifik membahas penegakan hukum. pengetahuan hukum tingkat sarjana yang diperoleh di fakultas hukum tidak dirancang untuk membuat para lulusannya ahli dalam kajian yang berhubungan dengan berlakunya hukum di masyarakat, lebih khusus berlakunya hukum di negara yang sedang membangun. Tidak hanya itu saja, bahkan para pejabat pemerintahpun mulai dari pejabat tingkat bawah sampai dengan pejabat yang tingkat atas banyak yang tersandung kasus

hukum. Misalnya kasus yang marak saat ini adalah kasus korupsi. Seakan-akan mereka tidak takut dengan ancaman hukuman bila terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Padahal pemerintah sendiri sudah menyatakan perang terhadap pelaku korupsi. Terbukti dengan dibentuknya suatu badan yang khusus menangani masalah korupsi yaitu KPK. Pemerintah telah berjanji akan menyelenggarakan suatu tatanan pemerintahan yang bersih bebas dari KKN.

Kalau kita ingat sudah berapa banyak pejabat negara yang mendekam di balik jeruji besi akibat melakukan tindak pidana korupsi. Dari sekala yang paling kecil apakah itu Lurah/Kepala Desa sampai tingkat yang lebih tinggi mungkin Camat, Bupati, Gubernur, bahkan sampai anggota dewan pun dari hari ke hari makin banyak yang tersandung kasus korupsi dan suap. Karena merasa hukum bisa dibeli, hukum bisa diatur dan direkayasa. Dan ironisnya para koruptor itu masih saja diberi angin segar yang dalam hal ini pemberian berupa remisi walaupun toh remisi itu hak setiap napi, sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 1995, Keppres Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, dan PP Nomor 32 tahun 1999 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum di negara ini masih begitu lemah. Ataupun dengan kata lain masih dan bisa dikatakan setengah-setengah belum sepenuh hati. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum begitu memberi efek jera bagi para pelaku kejahatan. Bahwa hukum di Indonesia itu belum berjalan dengan baik.

Dengan kata lain efektivitas hukum di Indonesia masih sangat jauh dari harapan dan cita-cita bangsa ini yakni terwujudnya

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana heboh dan gemparnya istilah markus atau makelar kasus yang melibatkan petinggi Polri. Belum lagi kasus markus itu tuntas, timbul lagi berbagai macam kasus-kasus yang baru. Misalnya kasus mafia pajak yang melibatkan pegawai pajak itu sendiri. Belum tuntas kasus mafia pajak terbongkar lagi kasus suap para Jaksa maupun para Hakim. Padahal sama-sama kita tahu bahwa para Jaksa atau Hakim itu bukanlah orang yang buta akan hukum. Justru mereka para ahli hukum. Namun kenapa hal ini bisa terjadi. Dan yang paling menggemparkan akhir-akhir ini adalah terbongkarnya kasus suap pembangunan wisma atlet Sea Games yang melibatkan anggota dewan dari partai terbesar pemenang pemilu. Selain dari pada itu juga muncul masalah baru dengan munculnya surat palsu MK. Akhirnya semua yang merasa terlibat saling tuding saling mencari kambing hitam. Kalau sudah begini mau dibawa kemana negara ini, mau dibawa kemana bangsa yang sedang membangun ini. Kenapa sekarang begitu susah mencari orang atau pejabat yang benar-benar bersih dan jujur di negara ini. Apakah moral bangsa ini sudah begitu rusak, sehingga susah mendapatkan kejujuran di negeri ini.

Dengan adanya berbagai masalah yang muncul di negara ini mulai dari kasus korupsi, kasus suap dan kasus-kasus pidana yang lainnya yang terus silih berganti seolah-olah belum ada kepastian kapan keadaan yang seperti ini akan berakhir. Padahal sudah berapa banyak aturan baru disahkan. Berapa banyak undang-undang dibuat dan disahkan. Namun semua itu masih jauh dari harapan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan jujur bebas dari KKN. Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini adalah mengulas pengaruh hukuman terhadap sikap tindak dan perilaku warga binaan

B. PENGARUH DAN FAKTOR HUKUMAN TERHADAP SIKAP TINDAK DAN PERILAKU WARGA BINAAN.

1. Pengaruh Hukuman Terhadap Sikap Tindak Dan Perilaku Warga Binaan.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Hukum yang diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai dua fungsi yaitu:²

1. Fungsi umum dari hukum pidana sama dengan fungsi hukum lainnya ialah mengatur hidup kemasayarakatan dan menyelenggarakan tata hidup didalam masyarakat.
2. Fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana

Indonesia telah mempunyai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini memberikan pengertian narapidana dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu komponen yang sangat berkaitan erat dalam lembaga pemasyarakatan, yakni terdapat dalam Pasal 1 angka 7 bahwa yang disebut sebagai narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hal. 1.

² Rommy Pratama, *Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Recidivisme*, 2009, dalam <http://www.sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html>. Diunduh Minggu, 03 April 2011 pukul 18.30 WIB.

Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam pada Pasal 1 angka 3 bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Untuk menunjang kelancaran dalam Lembaga Pemasyarakatan maka perlu diatur tentang sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, sebagai suatu sistem maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada empat belas komponen yaitu:³ falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina atau pemerintah. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dari penjelasan pasal tersebut bahwasannya dalam Rumah Tahanan Negara narapidana harus benar-benar dijaga, karena dengan berkumpulnya banyak narapidana dengan kultur yang berbeda-beda baik dari segi perbuatannya maupun dari lingkungan masyarakat terdahulu, bisa membuat persaingan tidak sehat dari para narapidana. Bisa juga karena perbuatan tindak

pidana yang telah dilakukan kemungkinan belum bisa benar-benar hilang dari dirinya dan mencoba melakukannya lagi di dalam LAPAS, maka dari petugas harus mampu mengawasi serta memperhatikan dari setiap perilaku narapidana, agar tidak terjadi narapidana yang melanggar aturan atau melakukan tindak pidana kembali.

Kita tahu bahwa setiap manusia memiliki sifat sendiri-sendiri yang terwujud dalam perilaku yang berbeda, yang berkaitan dengan kehendak untuk hidup sebebas-bebasnya, tanpa dikendalikan yang dalam sosiologi kita kenal dengan "penyerahan sebagian dari kebebasannya agar dapat hidup bermasyarakat". Jika hal itu tidak diperhatikan, maka setiap berkumpulnya manusia akan selalu terjadi cakar-mencakar, saling menyaingi, adu kekuatan untuk menguasai suatu objek, yang tidak memungkinkan manusia untuk hidup bermasyarakat dengan tenang dan penuh ketertiban.⁴

Menurut Alf Ross bahwa pidana merupakan reaksi sosial yang:⁵

- a. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
- b. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
- c. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.

Dengan demikian pada hakekatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu, Roeslan Saleh juga menyampaikan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk

³ Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta, Djambatan, 1995), hal.5.

⁴ Rien G Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta, Bina Aksara, 1988), hal.1.

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975), hal.7.

menjadikan orang dapat diterima kembali ke dalam masyarakat.⁶ Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam pidana yakni pidana pokok dan tambahan. Salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara dimana orang yang dipenjara tersebut dinamakan narapidana.

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu, secara umum Narapidana adalah manusia biasa seperti kita semua, namun kita tidak dapat begitu saja menyamakan begitu saja. Dalam konsep pemasyarakatan baru narapidana bukan saja sebagai objek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus dibebaskan. Bagaimanapun juga Narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjadi pidana.⁷

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.⁸

Menurut Mardjono Reksodiputro salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁹ Tujuan yang diharapkan

oleh sistem peradilan pidana tersebut adalah berkaitan dengan pemidanaan. Pemidanaan dalam sistem peradilan pidana merupakan proses paling kompleks karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.¹⁰

Di Indonesia pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara, selanjutnya vonis hakim tersebut akan dilaksanakan oleh Jaksa. Pidana penjara ini dilaksanakan dengan "memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga ia tidak bebas dalam melakukan aktivitasnya di masyarakat seperti sediakalanya".¹¹ Pengertian memenjarakan ini dipahami sebagai suatu upaya penempatan seseorang pada tempat tertutup yaitu penjara yang pada saat ini disebut Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan.¹² Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana.¹³ Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembina-

nal Justice System): Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme, Jakarta, Bina Cipta, 1996, hal.15 Dikutip dari Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum-Universitas Indonesia, 1994, hal. 84-85.

¹⁰ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hal.114.

¹¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, (Jakarta. PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hal.125.

¹² Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Op.Cit, hal.33, Dikutip dari Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta, Putra Bardin, 1996), hal.33.

¹³ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Bandung, Bina Cipta, 1992), hal.82.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni, 1992), hal.17

⁷ Rommy Pratama, *Loc.cit.*

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996), hal. 42.

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Crimi-*

an. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu system kepenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana pada sistem kepenjaraan dengan penjara sebagai tempat melaksanakannya lebih menekankan kepada unsur balas dendam serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar.

Beralihnya sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Demikian juga halnya dengan istilah penjara kemudian beralih menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS. Perubahan istilah tersebut tidak hanya sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tersebut.¹⁴ Bertolak dari pandangan Sahardjo tentang hukum sebagai pengayoman, dimana pernyataan tentang hukum sebagai pengayoman memberikan banyak perubahan dan salah satunya terhadap cara pembinaan narapidana. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.¹⁵

Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pembinaan adalah merupakan suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan.¹⁶ Komponen-komponen tersebut terdiri dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembinaan, seperti narapidana, petugas Lapas, dan masyarakat yang akan menerima kembali kehadiran narapidana setelah bebas nantinya. Perlakuan terhadap narapidana dengan sistem yang berorientasi pada suatu bentuk pembinaan yang terarah dan mempunyai tujuan akhir pemulihan hubungan narapidana dengan

masyarakat telah muncul sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada undang-undang tersebut. Pembinaan narapidana di LAPAS dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.¹⁷ Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 (satu per tiga) masa pidananya.
- 2) Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk, yaitu:
 - a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) masa pidananya.
 - b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya.
- 3) Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Setelah narapidana dibina di dalam LAPAS lebih kurang 1/2 (setengah) dari masa pidananya, maka untuk lebih menyempurnakan program pembinaan kepada narapidana diberi kesempatan untuk berasimilasi. Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh narapidana.

¹⁴ *Ibid*, hal.81.

¹⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung, PT.Refika Aditama, 2006), hal.97.

¹⁶ C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta, Djambatan, 1995), hal.5.

¹⁷ Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁸ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Asimilasi ini diberikan kepada narapidana apabila telah memenuhi persyaratan yaitu, telah berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidananya. Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di luar LAPAS (*ekstemural*).¹⁹

Proses pembinaan ini dilakukan dengan membaurkan narapidana dengan masyarakat. Maksud dan tujuan asimilasi ini adalah mempersiapkan narapidana untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat yang baik.

Pemasyarakatan tersebut tidak semata-mata mengutamakan tujuan yang akan dicapai dan melepaskan diri sepenuhnya dari maksud pengimbalan atas perbuatan pelaku tindak pidana. Sistem pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana.

Meskipun pada dasarnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, namun unsur pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh narapidana tetap saja tidak dapat dipisahkan dalam pemikiran tujuan tersebut. Pendapat yang disampaikan oleh Muladi tersebut lebih tepat dan dapat diterima sebagai teori yang mendasari sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dimana, teori integratif ini lebih jauh mempertimbangkan tujuan penjatuh pidana dari berbagai aspek termasuk mengenai hak-hak asasi manusia. Didalam teori integratif tersebut terkandung maksud pembalasan dan tujuan yang hendak dicapai. Unsur teori retributif terlihat dengan adanya upaya untuk mengekang kebebasan seseorang yang bersalah dalam jangka waktu tertentu sebagai balasan atas perbuatannya.

Pengekangan kebebasan tersebut dilakukan pada LAPAS Tertutup atau RUTAN dengan sistem *maksimum security*.

Namun, pengekangan kebebasan tersebut tidak semata-mata hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan narapidana tetapi hal tersebut diselenggarakan untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan sebagai salah satu unsur teori relatif. Kedua hal ini termasuk kedalam pandangan dari teori integratif, hanya saja unsur-unsur teori yang lebih lebih dominan muncul didalam penerapannya akan tergantung kepada tahap-tahap pembinaan yang dilaksanakan pada sistem pemasyarakatan. Tahap asimilasi yang dilaksanakan pada LAPAS Terbuka dengan metode *community based corrections* adalah bagian dari sistem pemasyarakatan. Pemikiran tentang teori dasar tujuan pemidanaan yang digunakan didalam sistem pemasyarakatan secara umum juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tahap asimilasi.

Jika gabungan kedua teori yang ada dalam teori integratif lebih dikhususkan sesuai dengan tahap pembinaan narapidana, maka untuk tahap

asimilasi dapat dikatakan lebih dekat hubungannya kepada teori relatif atau tujuan. Tahap asimilasi mengedepankan kepada tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan, yaitu agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat. Tujuan tersebut didukung dengan penerapan metode *community based corrections* yang menghendaki adanya upaya mengintegrasikan narapidana dalam lingkungan masyarakat. Upaya mengintegrasikan dimaksudkan agar narapidana dapat hidup secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Tahap asimilasi dengan metode ini kegiatan pembinaannya semaksimal mungkin dengan melibatkan masyarakat pada lingkungan yang terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya upaya pengekangan kebebasan sebagai maksud pembalasan dari perbuatan yang telah dilakukan

¹⁹ Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ekstemural (di luar LAPAS) lihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

oleh narapidana. Diselenggarakannya pembinaan terhadap narapidana adalah dalam rangka mencapai tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa selain bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²⁰ Ketentuan tentang tujuan system pemasyarakatan tersebut secara umum menghendaki bahwa dilaksanakannya system pemasyarakatan adalah Untuk dapat diterima kembali secara baik di lingkungan masyarakat, maka untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Narapidana harus dibina secara baik dan kemudian pada tahap tertentu hendaknya secara berangsur-angsur mulai dibaurkan dengan lingkungan masyarakat. Usaha untuk membaurkan dengan lingkungan masyarakat ini kemudian diwujudkan melalui tahap asimilasi.

Pada tahap asimilasi dilakukan kegiatan pembinaan yang mengarahkan narapidana untuk mengenal kembali lingkungan masyarakat. Selain upaya pembauran dengan lingkungan masyarakat, pembentukan sikap dan mental serta kesadaran untuk tidak mengulangi kembali kejahatan juga menjadi bagian dari pembinaan. Hal tersebut merupakan upaya untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yang secara khusus tercakup di dalam tujuan asimilasi. Asimilasi merupakan bagian dari pembinaan terhadap narapidana yang menjalankan pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan. Untuk menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan

asimilasi pada LAPAS Terbuka tidak jauh berbeda dengan pembahasan terhadap efektif atau tidaknya pidana penjara.

Untuk menentukan efektif atau tidaknya pidana penjara merupakan suatu hal yang tidak mudah karena harus ada suatu ukuran berupa batasan dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam pembahasan ini konteks efektivitas yang dimaksud lebih dikhususkan kepada bagian dari pelaksanaan pidana penjara yaitu asimilasi melalui LAPAS Terbuka.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Tindak dan Perilaku Warga Binaan

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang, disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor itu antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian masyarakat. Perkembangan yang cepat membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku seseorang. Proses interaksi sosial dan perubahan sosial yang ada dalam suatu modernisasi dapat menumbuhkan keadaan tertentu yang menghambat kelancaran proses sosial.

Perubahan tersebut dalam bentuk tingkah laku seseorang atau kelompok yang dinyatakan sebagai perilaku menyimpang (*deviasi*) yang mengganggu atau merugikan kelangsungan pergaulan hidup masyarakat. Perilaku yang bersifat mengganggu tersebut akan mendapat cap (label) oleh masyarakat sebagai sikap dan pola perilaku jahat.²¹

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana disesuaikan dengan azas-azas yang

²⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

²¹ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1984), hal 4.

terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standart Minimum Rules* (SMR). Pembinaan warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan tidak mutlak harus berupa penutupan dalam lingkup tembok LAPAS, mengingat bahwa yang diperlukan dalam kegiatan pembinaan di tengah-tengah masyarakat. Warga binaan dalam menjalani hukuman tertentu, kebebasan dan hak-haknya dibatasi sebab mereka ditempatkan di LAPAS sehingga untuk mewujudkan keinginan sangat terbatas, berbeda dengan orang yang tidak menjalani hukuman. Dengan kata lain bahwa kemerdekaan warga binaan terbentur oleh aturan yang berlaku di LAPAS. Pembinaan warga binaan di LAPAS mempunyai arti yang sangat penting. Pembinaan sebagai sarana dan membina warga binaan juga sebagai sarana pembangunan guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri di tengah masyarakat. Salah satu program pembinaan yang mengintegrasikan warga binaan dengan masyarakat adalah melalui pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga.

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di

luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.²² Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah:²³

1. Faktor keinginan
2. Faktor kesempatan
3. Faktor lemahnya iman

a. Faktor keinginan

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah: suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.²⁴

b. Faktor kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah: suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti:

Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, hal ini disebabkan orang tua sibuk bekerja. Kurangnya pengetahuan si anak tentang seks, hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan

²² Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986), hlm 64.

²³ Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, (Jakarta, Cendikia Sentra Muslim, 2004), hlm 54.

²⁴ *Ibid*, hlm 55.

terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.²⁵

c. Faktor lemahnya iman

Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan.

Jika ketiga faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Misalnya saja apabila hanya ada faktor keinginan dan faktor lemahnya iman, sedangkan faktor kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Demikian juga apabila hanya ada faktor kesempatan, sedangkan faktor keinginan tidak ada serta faktor imannya ada maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi.

Tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah: faktor lemahnya iman. Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kunci yang paling utama yang dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana adalah: iman, Jika iman telah ada niscaya perbuatan itu tidak akan terjadi. Apabila hal ini terjadi juga, maka hakim harus memutuskan dan menetapkan hukuman yang setimpal bagi si pelaku.²⁶

C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sehubungan dengan pengaruh hukuman terhadap sikap tindak dan perilaku warga binaan, diantaranya yaitu :

1. Mengembalikan warga binaan masyarakat sebagai warga yang baik dan juga bertujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan masyarakat yang intinya adalah tujuan pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak. Membimbing terpidana agar bertobat. Mendidik supaya dia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap tindak dan perilaku warga binaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan.
 - a. Faktor yang berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan.
 - b. Faktor yang berasal atau terdapat diluar diri pribadi si pelaku yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan. Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur adalah:
 1. Faktor keinginan
 2. Faktor kesempatan
 3. Faktor lemahnya iman

DAFTAR BACAAN

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1992.

²⁵ Yusuf Madam, *Sex Education for Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak)* hlm 44.

²⁶ Suheriyanto Ka. LAPAS Kelas IIB Tulungagung Wawancara Pribadi, Tulungagung pada tanggal 10-01-2012 pukul 10.00 WIB.

- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2006.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djembatan, 1995.
- Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta, Cendikia Sentra Muslim, 2004.
- M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muladi dan Barda Arief Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- Rien G Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta, Bina Aksara, 1988.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Jakarta, Bina Cipta, 1996, hal.15
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Rommy Pratama, *Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Recidivisme*, dalam <http://www.sistem-pembinaan-para-narapidanauntuk.-html>. Diunduh 3 Januari 2012 pukul 18.30 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- PP Nomor 32 tahun 1999 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Keppres Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi